

Pelayanan Informasi Publik

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas diri bagi perorangan
2. Akte Badan Hukum bagi lembaga
3. Mengisi Formulir Permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pelayanan dilaksanakan di Meja Pelayanan PPID di Kantor Diskominfotik;
2. 1) Pemohon datang langsung ke Meja pelayanan PPID Diskominfotik dengan membawa syarat – syarat yang telah ditetapkan dalam point (2) tersebut diatas.
3. 2) Pemohon mengisi Formulir Pernohonan sesuai petunjuk ditandatangani Pemohonan.

Waktu Penyelesaian

17 Hari kerja

Waktu penyelesaian pelayanan 15 menit, dan untuk pemenuhan informasi maksimal 10 hari dan perpanjangan 7 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Apabila ada Pengganti cetak Foto copi sesuai kebutuhan.

Produk Pelayanan

1. Dokumen Informasi Publik yang dibutuhkan

Pengaduan Layanan

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar

Jl. dr. Moh. Hatta No. 05 66113 0342807805



diskominfotik.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kota Blitar

1. Keberatan kepada Atasan PPID;
2. Melalui Kotak Saran;
3. Melalui media elektronik <http://ulpim.blitarkota.go.id> dan <https://lapor.go.id/>